

KOTA MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/ 10 /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/02/2020 TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai struktur organisasi pada Inspektorat Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor : 060-401.050/02/2020 tentang Penunjukan Agen Perubahan pada Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Agen Perubahan pada Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Agen Perubahan pada Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

1. menyusun Rencana Aksi yang akan ditetapkan dalam Road Map atau Agenda Perubahan;

2. menginternalisasikan nilai-nilai yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung pada seluruh pegawai agar menjadi budaya di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
3. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala;
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kota Madiun.

KETIGA

: Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" memiliki peran :

1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai pada masing-masing Inspektorat Pembantu tentang pentingnya perubahan pada Inspektorat Kota Madiun menuju ke arah yang lebih baik;
2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan pada Inspektorat Kota Madiun menuju ke arah yang lebih baik;
3. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Inspektorat Kota Madiun dalam menghadapi kendala pada proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
4. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja dalam proses perubahan pada Inspektorat Kota Madiun;
5. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai pada Inspektorat Kota Madiun dengan para pengambil keputusan;

6. sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam partisipasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju pada Inspektorat Kota Madiun.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal 22 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.050/10 /2021
TANGGAL : 22 JANUARI 2021

**DAFTAR AGEN PERUBAHAN
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Linda Widianingsih, SE	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian
2.	Drs. Puguh Supardijanto	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3.	Hendra Baskara, ST	Auditor Pertama

INSPEKTUR KOTA MADIUN


Drs. GAGUK HARIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198809 1 001